



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN DIWEK
KANTOR DESA KEDAWONG
KABUPATEN JOMBANG
Jl.Gajahmada No. 49 Telp. 0321-872602

Kode Pos 61471

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDAWONG
Nomor : 188/15/415.54.6/.2014

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBANTU SEKDES DESA KEDAWONG
MULAI TANGGAL DITETAPKAN

- Menimbang : a. Bahwa pada hari ini Rabu Tanggal, 30 April 2014 di tetapkan NUR ANISA'UL KARIMAH sebagai PEMBANTU SEKDES Desa Kedawong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang sampai dengan tanggal 30 April 2017.
- b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran huruf a, menetapkan dengan menuangkan ketentuan dalam keputusan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 447) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) dan telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 tahun 2007 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa dan Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang BPD.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- Kesatu : Mengangkat PEMBANTU SEKDES ,sebagai berikut:
Nama : NUR ANISA'UL KARIMAH
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 20-07-1995
Jabatan : Pembantu SEKDES
Masa : Mulai Tanggal :30 April 2014 ,
Tanggal Berakhir : 30 April 2017
- Kedua : Dalam Pelaksanaan tugasnya pembantu SEKDES sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, berpedoman pada petunjuk dan kesatuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kedawong
Pada tanggal 30 April 2014
KEPALA DESA KEDAWONG



GHOZALI

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth
- 1.Sdr.Bupati Jombang
 - 2.Sdr Kepala Bapemas dan Bapemas dan Pemdes Kabupaten Jombang
 - 3.Sdr Kepala Bagian Adm.Pemerintah
 - 4.Sdr Camat
 - 5.Sdr Ketua BPD